



P U T U S A N  
Nomor : 164-K/PM.III-12/AD/XI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXX  
Pangkat / Nrp : XXXXXXXXXXX / XXXXXXXXXXX  
Jabatan : XXXXXXXXXXX  
Kesatuan : XXXXX  
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 21 Maret 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : x XXXXX, x

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut di atas :

- Membaca : Berita acara pemeriksaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII /Cendrawasih selaku Papera Nomor : Kep/958/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor : Sdak/117/K/AD/IX/2017 tanggal 25 September 2017.
3. Surat Penetapan dari :
- a. Kadilmil III-12 Surabaya Nomor : Tapkim/164/PM.III-12/AD/XI/2017 tanggal 2 Nopember 2017 tentang penunjukan Hakim
- b. Hakim Ketua Sidang Nomor : Tapsid/164/PM.III-12/AD/X/2017 tanggal 3 Nopember 2017 tentang Hari Sidang.
- c. Panitera Nomor: TAPTERA/164/PM. III-12/AD/XI/2017 tanggal 3 Nopember 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
4. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Nomor : Sdak/117/K/AD/IX/2017 tanggal 25 September 2017, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menyatakan:
- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”**

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

d. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) Satu lembar surat pernyataan yang dibuat oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

b) Satu bendel persyaratan nikah.

c) Dua lembar surat Visum ET Repertum (VER) a.n. Sdri. XXXXdari Rumah Sakit Tk. III Brawijaya Nomor VER/06/XII/2016 tanggal 07 Desember 2016 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa a.n. dr. Bambang Eko Winarno, Sp. OG PNS III/d NIP 196206201997031001 dengan diketahui oleh Karumkit Tk. III Brawijaya a.n. Letkol Ckm (K) dr. Dwi Anna Wachyuningrum NRP 1910054950266.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

a) Satu buah jaket warna hitam milik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

b) Satu buah celana warna loreng milik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

c) Dua buah kaos milik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

d) Satu buah kalung almamater XXXXX milik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

e) Satu buah celana dalam milik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

f) Satu pasang baju loreng milik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

2. Bahwa terhadap tuntutan oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan permohonan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal enam bulan Desember tahun dua ribu empat belas atau setidak-tidaknya pada bulan Desember tahun dua ribu empat belas atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di Perum Graha Permata Sidorejo Indah Blok J No. 17 Krian Sidoarjo atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

**"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK TA. 2010 di Rindam XVII/ Cenderawasih selama 6 (enam)

bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda pada bulan Mei 2011, kemudian melanjutkan pendidikan tahap II di kejuruan infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam XVII/Cen, selanjutnya ditempatkan di Xxxxx hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat XXXXXXXXXXXX NRP xxxxxxxxxxxx;

2. Bahwa pada pertengahan bulan April 2009 Terdakwa cheating di Medsos MIRC, saat itu Terdakwa berkenalan dengan temannya Sdri. Xxxxx(Saksi-1) yang sedang menggunakan HP milik Saksi-1, kemudian Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 dan menjalin komunikasi melalui HP karena sama-sama berstatus bujangan dan belum terikat perkawinan, sehingga pada bulan Mei 2009 Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran;

3. Bahwa pada akhir tahun 2009 Terdakwa pergi ke Jayapura untuk mendaftar Secaba PK TA. 2010, kemudian Terdakwa diterima dan mengikuti pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cen, pada bulan Agustus 2011 Terdakwa selesai pendidikan' mendapat cuti liburan selama seminggu yang dipergunakan untuk menemui kedua orang tua Terdakwa di Krian Sidoarjo Jawa Timur dan bersilahturahmi dengan kedua orang tua Saksi-1 serta melepas rindu kepada Saksi-1 yang beralamat di JL. Jagir Sidoresmo 12/34 RT. 12 RW. 01 Kel Jagir Kec. Wonokromo Kota Surabaya;

4. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-1 berbincang-bincang di ruang tamu dan teras rumah orang tua Saksi-1, karena sudah larut malam sekira pukul 22.00 Wib Saksi-1 menyarankan Terdakwa untuk bermalam di rumah orang tua Saksi-1, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 tidur di ruang tamu dan keesokan harinya sekira pukul 05.00 Wib. karena ruang tamu akan dibersihkan oleh orang tua Saksi-1 yang bernama Sdri. Xxxxx (Saksi-2), sehingga Saksi-2 menyuruh Saksi-1 dan Terdakwa pindah ke kamar tidur Saksi-1, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 masuk kamar tidur, karena merasa terangsang Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan sama-sama merasakan kenikmatan, seminggu kemudian Terdakwa kembali ke Jayapura;

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2014 Terdakwa selesai pendidikan Susbatih di Bandung berangkat menuju Surabaya untuk melaksanakan cuti dan pada hari Jum'at tanggal 5 Desember 2014 Saksi-1 menjemput Terdakwa di Stasiun Kereta Api di Gubeng Surabaya, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa mengantar teman Terdakwa ke daerah Gresik dengan mengendarai mobil, selanjutnya menuju ke rumah Terdakwa di daerah Krian Sidoarjo, kemudian Saksi-1 diantar pulang ke rumah oleh teman Saksi-1;

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Desember 2014 sekira pukul 02.00 Wib saat menginap di rumah orang tua Terdakwa, Saksi-1 dan Terdakwa berada dalam satu kamar tidur kemudian Terdakwa mencumbu Saksi-1 dengan cara menciumi bibir, leher dan memegang serta meremas-remas kedua payudara Saksi-1 berkali-kali, sedangkan Saksi-1 memegang dan memainkan penis/kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan tegang hingga Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali dan kondisi rumah pada saat itu pintu dan jendela kamar dalam keadaan terbuka, karena Terdakwa belum resmi menikah dengan Saksi-1 dan takut jika pintu kamar dan jendela ditutup dikira berbuat yang tidak pantas, sehingga siapapun dengan mudah dapat masuk ke dalam kamar tidur dan mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1;

7. Bahwa selama menjalin hubungan pacaran Terdakwa dan Saksi-1 telah berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri antara lain bertempat di rumah Saksi-1 di JL. Jagir Sidoresmo 12/34 RT.

12 RW. 01 Kel Jagir Kec. Wonokromo Kota Surabaya, di rumah kakek dan nenek Terdakwa di daerah Nganjuk, di rumah Terdakwa di Krian Sidoarjo Jawa Timur, di penginapan kamar Home Stay di Songgoriti Malang Jawa Timur dan terakhir di penginapan Metha Star Sentani Kab. Jayapura Papua;

8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Xxxxx dan Sdri. Xxxxx (orang tua Terdakwa), Sdr. Xxxxx dan Sdri. Xxxxx (Pakde Terdakwa) dan Sdr. Xxxxx sebagai juru bicara dari keluarga Terdakwa datang melamar Saksi-1, kemudian kedua orang tua Saksi-1 menerima lamaran tersebut dan mengenai tanggal pernikahan belum ada mufakat;

9. Bahwa pada tahun 2015 Saksi-1 sering menerima transfer uang dari Terdakwa setiap bulannya berkisar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. (tujuh ratus ribu rupiah), dan barang-barang Terdakwa masih berada di rumah Saksi-1 berupa baju dinas loreng, celana dalam, jaket, kaos, celana pendek dan lain sebagainya;

10. Bahwa sejak bulan Maret 2016 Terdakwa sulit untuk dihubungi dan Saksi-1 berusaha menemui orang tua Terdakwa, namun terlihat ada yang disembunyikan oleh orang tua Terdakwa dan ketika Saksi-1 dapat menghubungi Terdakwa serta menanyakan tentang kelanjutan dari tunangan tersebut Terdakwa mengatakan belum siap untuk menikah sehingga Saksi-1 memutuskan untuk menemui Terdakwa di kesatuannya Xxxxx;

11. Bahwa pada tanggal 02 September 2016 Saksi-1 berangkat menuju Jayapura untuk menemui Terdakwa dan setibanya Saksi-1 di kesatuan Xxxxx Terdakwa terlihat kaget akan kedatangan Saksi-1, karena akan melaksanakan apel siang Terdakwa hanya sebentar menemui Saksi-1, kemudian pada malam harinya Saksi-1 menginap di rumah seorang ibu Persit yang bernama Sdri. Xxxxx(istri Xxxxx);

12. Bahwa pada tanggal 04 September 2016 sekira pukul 22.30 Wit. Terdakwa bersama Xxxxx(Saksi-5) menemui Saksi-1 di rumah Xxxxx tempat Saksi-1 menginap, kemudian Terdakwa menyanggupi akan menikahi Saksi-1 dan untuk menguatkan janjinya, Saksi-1 meminta Terdakwa untuk membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menikahi Saksi-1, kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan tersebut dengan dibubuhi materai bernilai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-5 sebagai saksi dalam surat pernyataan tersebut;

13. Bahwa kemudian Saksi-1 bersama kedua orang tua Saksi-1 membuat SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) untuk memenuhi persyaratan administrasi pernikahan, namun persyaratan dari Xxxxx belum Terdakwa kirimkan dengan alasan masih antri di Staf-1;

14. Bahwa Terdakwa sudah tidak mencintai dan tidak ingin menikahi Saksi-1 karena Terdakwa sudah dipaksa membuat surat pernyataan dan tidak suka terhadap sifat Saksi-1 yang egois dan materialistis;

15. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sesuai Visum Et Revertum dari Rumah Sakit TK III Brawijaya a.n. Sdri. Xxxxx yang ditanda-tangani oleh dr. Bambang Eko Winarno, Sp. OG tanggal 07 Desember 2016 dengan kesimpulan pemeriksaan dalam selaput dara sudah tidak utuh lagi;

16. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Perum Graha Permata Sidorejo Indah Blok J

No. 17 Krian Sidoarjo dengan kondisi kamar tidur tanpa daun pintu dan hanya tertutup kain korden dan lampu dalam kamar dalam keadaan mati, sehingga merupakan suatu tempat terbuka atau sewaktu-waktu dapat diketahui oleh orang umum atau orang lain yang dapat melihat maupun mendengarnya menjadi merasa malu, jijik atau terangsang nafsu birahinya; dan

17. Bahwa karena Terdakwa tidak menepati janjinya yang akan menikahi Saksi-1 secara kedinasan dan kehormatan Saksi-1 telah ternoda oleh Terdakwa serta membuat keluarga Saksi-1 merasa malu dengan keluarga lainnya, sehingga Saksi-1 melaporkan perkara tersebut ke Denpom V/4 Surabaya dan menuntut Terdakwa untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

**Berpendapat**, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti isi Surat Dakwaan dan apa yang didakwakan kepadanya, dan terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

**Saksi-1:**

Nama : Xxxxx  
 Pekerjaan : xxxx  
 Tempat tgl.lahir : xxxx  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Agama : Islam  
 Tempat tinggal : xxxxxx.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx (Terdakwa) karena Terdakwa adalah anak kandung Saksi.
2. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan untuk dimintai keterangan berkaitan dengan hubungan Terdakwa dengan Sdri. Xxxxx(Saksi-2).
3. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 sejak Terdakwa berpacaran dengan Saksi-2 dan kemudian Saksi-2 sering berkunjung ke rumah Saksi-2 baik siang maupun malam, sebaliknya Terdakwa juga sering berkunjung ke rumah Saksi-2.
4. Bahwa Saksi pernah datang ke rumah orang tua Saksi untuk melamar Saksi-2 pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 19.00 Wib.
5. Bahwa Saksi datang bersama Terdakwa, Sdri. Xxxxx (Ibu Terdakwa), Sdr. Xxxxx dan Sdri. Xxxxx (Pakde Terdakwa) dan Sdr. Xxxxx sebagai juru bicara dari keluarga Terdakwa dalam melamar Saksi-2, yang kemudian lamaran tersebut diterima oleh oarng tua Saksi-2 namun mengenai tanggal pernikahan pada saat itu belum ditentukan dan saat itu juga ada acara tukar cincin.
6. Bahwa setelah acara lamaran /tunangan, Saksi-2 sering datang ke rumah walaupun Terdakwa di Papua, apabila Terdakwa pulang Saksi-1



sering menginap di rumah Saksi, dan seingat Saksi menginap sebanyak 4 (empat) kali tetapi tidurnya di ruang tamu di depan TV rame-rame.

7. Bahwa di rumah Saksi ada 2 (dua) kamar, satu untuk Saksi dan isteri dan satu kamar lagi untuk tidur adik Terdakwa laki-laki, karena anak Saksi 2 (dua) semua laki-laki.

8. Bahwa kondisi kamar tidur adik Terdakwa pintunya tidak pernah ditutup karena pintunya rusak dan tidak bisa ditutup, hanya ada korden dan apabila liwat depan pintu bisa melihat yang ada dalam kamar.

9. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dengan Saksi-2 berciuman maupun persetubuhan, namun Saksi pernah mendengar dari isteri Saksi kalau Saksi-2 pernah bercerita kepada isteri Saksi, Saksi-2 pernah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa di rumah Saksi.

10. Bahwa Saksi apabila melihat Terdakwa melakukan hubungan badan di rumah Saksi, akan marah dan merasa malu.

11. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-2 sekarang sudah tidak menjalin pacaran lagi dan tidak jadi menikah, karena sesuai keterangan Terdakwa orang tua Saksi-2 pernah memaki-maki Saksi, dan Saksi hanya mengikuti kemauan anak Saksi (Terdakwa).

12. Bahwa Saksi selaku orang tua Terdakwa belum pernah datang ke rumah orang tua Saksi-2 untuk membatalkan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2.

13. Bahwa Saksi menyerahkan permasalahan tersebut kepada Terdakwa dan Saksi hanya mengikuti kemauan dari Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

**Saksi-2:**

Nama : Xxxxx  
Pekerjaan : xxx  
Tempat / tgl lahir : xxxxx  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : xxxxxxx.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx (Terdakwa) sejak tahun 2009 saat Saksi masih duduk di kelas 2 SMA sedangkan Terdakwa sudah ulus dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada awalnya handphone Saksi dipinjam oleh teman Saksi untuk menghubungi Terdakwa, kemudian Terdakwa sering menghubungi Saksi lalu kenalan dan mengajak jalan-jalan sehingga berlanjut menjalin hubungan pacaran.

3. Bahwa setelah berpacaran Saksi sering diajak ke rumah orang tua Terdakwa dan jarang jalan-jalan karena Saksi masih sekolah, tetapi Terdakwa kadang menjemput Saksi di sekolah dan Terdakwa dengan saksi sering berciuman bibir baik di jalan maupun saat berada di atas sepeda motor.

4. Bahwa Terdakwa pada tahun 2010 berangkat ke Jayapura untuk mendaftar TNI AD, yang akhirnya lulus dan mengikuti pendidikan di Rindam Jayapura dan selama Terdakwa melaksanakan pendidikan militer komunikasi melalui handphone antara Saksi dengan Terdakwa tetap berjalan baik dan Terdakwa minta Saksi untuk merawat orang tuanya (Ibunya) yang saat itu sedang sakit, sehingga Saksi sering datang ke

rumahnya walaupun Terdakwa di Papua.

5. Bahwa Terdakwa selesai pendidikan pada bulan Agustus 2011 dan sebelum masuk satuan Xxxx Terdakwa melaksanakan cuti selesai pendidikan di Sidoarjo, hari dan tanggalnya lupa sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa main ke rumah orang tua Saksi di JL. Jagir Sidoresmo No. 34 RT. 12 RW. 01 Kel Jagir Kec. Wonokromo, Kota Surabaya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ngobrol di ruang tamu dan teras, karena sudah larut malam sekira pukul 22.00 Wib Saksi menyarankan Terdakwa untuk bermalam, yang kemudian Terdakwa dan Saksi tidur di ruang tamu.

6. Bahwa pada keesokan harinya sekira pukul 05.00 Wib Ibu Saksi (Saksi-3) menyuruh Saksi dan Terdakwa pindah tidur karena ruang tamu akan dibersihkan, kemudian Saksi dan Terdakwa masuk kamar dan tidur dalam satu tempat tidur, Terdakwa pada waktu itu mencium bibir dan meraba payu dara Saksi sehingga Saksi terangsang lalu Terdakwa berada di atas mau memasukan kemaluannya yang sudah tegang tetapi tidak jadi dan hanya menempel saja sepermanya sudah keluar, selanjutnya semingggu kemudian Terdakwa kembali ke Jayapura.

7. Bahwa setelah Terdakwa kembali ke Jayapura, komunikasi antara Saksi dengan Terdakwa tetap baik dan Terdakwa sering mengatakan tidak bis cuti karena ikut satgas, dan selesai satgas biasanya dikasih cuti tetapi setelah satgas ternyata Terdakwa mengikuti Susbatih di Bandung.

8. Bahwa Terdakwa selesai Susbatih pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2014, kemudian dari Bandung berangkat menuju Surabaya untuk melaksanakan cuti dan tiba di Surabaya pada hari Jumat tanggal 5 Desember 2014, Saksi dengan teman saksi mengendarai mobil menjemput Terdakwa yang pada waktu itu bersama 3 (tiga) orang temannya di Stasiun Kereta Api di Gubeng Surabaya.

9. Bahwa Saksi dan Terdakwa kemudian mengantar teman Terdakwa ke daerah Gresik dengan mengendarai mobil tersebut, selanjutnya menuju ke rumah Terdakwa di daerah Krian Sidoarjo, setelah itu Saksi diantar pulang ke rumah oleh teman Saksi karena mobil tersebut milik teman Saksi.

10. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Saksi pamit kepada Saksi-3 untuk menginap di rumah orang tua Terdakwa di Perumahan Graha Permata Indah Blok J/17 Krian Sidoarjo, karena paginya akan diajak Terdakwa bersama orang tuanya ke rumah neneknya di Nganjuk untuk memberitahu Terdakwa akan melamar Saksi.

11. Bahwa Saksi pada saat menginap di rumah Terdakwa tidurnya bersama dengan Terdakwa di kamar tidur depan sebelah kanan dan pada hari Sabtu tanggal 6 Desember 2014 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa menciumi bibir dan leher Saksi serta meremas-remas payudara Saksi sehingga Saksi terangsang lalu melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali dengan kondisi kamar tidur tanpa daun pintu dan hanya tertutup kain korden sedangkan lampu kamar dalam keadaan mati.

12. Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah melakukan hubungan badan dengan orang lain dan Saksi mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa karena Terdakwa akan menikahi Saksi.

13. Bahwa kedua orang tua Terdakwa pada saat itu tidur di kamar yang satunya, apabila liwat di depan pintu pasti dapat melihat dan Saksi akan merasa malu.

14. Bahwa Saksi, Terdakwa dan kedua orang tuanya sekira pukul 05.00 Wib berangkat menuju rumah kakek dan nenek Terdakwa di daerah Nganjuk dalam rangka memberitahukan bahwa pada tanggal 20 Desember 2014 Terdakwa akan melamar Saksi, dan ketika sampai di



tempat Saksi dan Terdakwa beristirahat di kamar tidur depan, selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib. Terdakwa dan Saksi kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan kondisi pintu kamar tidur dibuka sedikit agar orang tua tidak curiga, jendela terbuka dan keadaan kamar tidur terang karena cahaya dari luar, sehingga jika ada orang lain yang melintas dekat kamar dapat mengetahui perbuatan Terdakwa dan Saksi.

15. Bahwa Saksi, Terdakwa dan kedua orang tuanya kembali ke Sidoarjo pada kesesukan harinya, dan ketika pulang sambil mencari perlengkapan untuk tunangan pada tanggal 20 Desember 2014.

16. Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi, kemudian Terdakwa bersama Saksi pergi jalan-jalan dan sekira pukul 13.00 Wib kembali ke rumah orang tua Saksi, lansung masuk ke dalam kamar Saksi dan saat itu ibu Saksi sedang sibuk di dapur tetapi mengetahui kedatangan Terdakwa dan Saksi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

17. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 sekira pukul 10.00 Wib saat menonton film di ruang tamu rumah orang tua Terdakwa, karena terbawa oleh suasana sehingga Saksi dan Terdakwa saling bercumbu rayu dan saling merangsang hingga akhirnya melakukan hubungan badan layaknya suami istri di ruang tamu tersebut.

18. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-1, Sdri. Xxxxx (Ibu Terdakwa), Sdr. Xxxxx (Pakde Terdakwa) dan Sdri. Xxxxx serta Sdr. Xxxxx sebagai juru bicara dari keluarga Terdakwa datang melamar Saksi, kemudian lamaran tersebut diterima oleh kedua orang tua saksi tetapi mengenai tanggal pernikahan belum ditentukan karena sesuai keterangan saudaranya takutnya nanti ada tugas.

19. Bahwa setelah lamaran Saksi dikenalkan dengan saudara-saudaranya Terdakwa dan pada akhir tahun 2014 Saksi diajak jalan-jalan ke Malang dan menginap di sebuah penginapan di daerah Songgoriti dan ditempat tersebut Saksi dengan Terdakwa juga melakukan persetubuhan.

20. Bahwa Terdakwa kembali ke Jayapura pada tanggal 5 Januari 2015 dan setelah kembali ke Jayapura komunikasi melalui HP tetap berjalan baik dan Terdakwa selama 3-4 bulan sebelum Saksi bekerja mengirim uang melalui transfer sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) hingga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena pada waktu itu Saksi punya cicilan Sepeda Motor dan setelah saksi bekerja mengirim Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sekedar untuk jajan.

21. Bahwa Terdakwa sejak bulan Maret 2016 sulit untuk dihubungi, lalu Saksi menemui orang tuanya, menanyakan mengapa Terdakwa sulit dihubungi dan orang tuanya mengatakan Terdakwa juga jarang menghubungi Saksi-1, namun terlihat ada yang disembunyikan oleh orang tuanya, sehingga Saksi berupaya menghubungi Terdakwa dengan menanyakan melalui teman-temannya dan setelah bisa menghubungi Saksi menanyakan kelanjutan dari tunangan dan Terdakwa mengatakan belum siap menikahi Saksi karena adiknya yang akan menikah dahulu.

22. Bahwa oleh karena menunggu tidak ada kepastian, Saksi memutuskan untuk menemui Terdakwa di kesatuannya Xxxxx, kemudian pamit kepada Ibunya (Saksi-3) yang pada awalnya tidak mengizinkan dan setelah Saksi mengatakan sudah melakukan hubungan badan akhirnya diijinkan, kemudian pada tanggal 02 September 2016 Saksi berangkat menuju Jayapura dan ketika Saksi tiba di Bandara pada tanggal 3



September 2016 menghubungi Terdakwa supaya dijemput, Terdakwa mengatakan sedang banyak kegiatan sehingga Saksi langsung ke kesatuan Xxxxx ke rumah seorang Ibu Persit yang suaminya sedang melaksanakan Satgas, kemudian Terdakwa menemui Saksi sebentar dengan alasan mau apel siang selanjutnya meninggalkan Saksi dan pada malam harinya Saksi menginap di rumah seorang Ibu Persit tersebut yang namanya Saksi lupa.

23. Bahwa pada tanggal 04 September 2016 sekira pukul 09.00 Wit Terdakwa menemui Saksi di rumah Ibu Persit untuk menyelesaikan permasalahan, tetapi Saksi minta di tempat yang private lalu Terdakwa mengajak Saksi ke sebuah penginapan dan setelah berada dalam kamar penginapan Saksi menanyakan keseriusan Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan akan menikahi Saksi dan akan mengurus persyaratan nikah, yang selanjutnya Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri, kemudian Terdakwa mengantar Saksi ke rumah Ibu Persit.

24. Bahwa pada malam harinya sekira pukul 22.30 Wit. Terdakwa bersama Xxxxxdatang ke rumah Ibu Persit tempat Saksi menginap dan menanyakan permasalahan yang dihadapi Saksi dengan Terdakwa serta menyarankan agar diselesaikan secara baik-baik, dan Terdakwa menyanggupi akan menikahi Saksi, tetapi pada waktu itu Saksi masih ragu sehingga Saksi meminta Terdakwa membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menikahi Saksi, kemudian Saksi membuat surat pernyataan tersebut lalu Terdakwa membaca dan menandatangani di atas meterai dengan saksi Xxxxx, selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 September 2016 Saksi kembali ke Surabaya.

25. Bahwa sampai di Surabaya Saksi bersama kedua orang tua Saksi membuat SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) untuk memenuhi persyaratan administrasi pernikahan dan Saksi juga sudah ke Koramil namun persyaratan dari Xxxxx belum Terdakwa kirimkan dengan alasan masih antri di Staf-1 sehingga belum dibuat.

26. Bahwa Saksi dan kedua orang tua Saksi, membuat SKCK tersebut karena sudah disuruh Terdakwa dan Saksi juga sudah membuat baju seragam Persit.

27. Bahwa pada bulan November 2016 Saksi memperoleh informasi, Terdakwa sedang melaksanakan cuti namun tidak menemui Saksi, sehingga Saksi menanyakan kepada orang tua Terdakwa tetapi menutupi dan sesuai informasi dari keluarganya Terdakwa menemui seorang wanita yang berada di Malang dan mulai saat itu Terdakwa tidak bisa dihubungi.

28. Bahwa Saksi merasa sudah pacaran selama 8 (delapan) tahun dan tunangan sudah 2 (dua) tahun tidak ada kepastian, merasa tersakiti karena kehormatan Saksi telah ternoda sehingga pada bulan Januari 2017 Saksi melaporkan Terdakwa ke Denpom V/4 Surabaya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

29. Bahwa Saksi sampai saat ini tidak mengetahui alasan Terdakwa membatalkan untuk menikahi Saksi dan Saksi sudah tidak mau lagi dengan Terdakwa.

30. Bahwa Terdakwa belum pernah datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf kepada Saksi maupun orang tua Saksi, namun kedua orang tua Terdakwa pernah datang ke rumah bertemu dengan Saksi-3 untuk meminta maaf.

31. Bahwa sepengetahuan Saksi, orang tua Saksi tidak pernah memaki-maki orang tua Terdakwa, tetapi pada saat Saksi tilphone Terdakwa kemudian HP diminta oleh Bapak Saksi alu berkata agak keras "jangan



bikin anak saya menangis kalau mau menyelesaikan masalah datang ke rumah” dan sejak itu Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi.

32. Bahwa Saksi sudah tidak mau lagi dengan Terdakwa, harapan Saksi kalau bisa Terdakwa dipecah supaya tidak ada perempuan-perempuan lain yang menjadi korban seperti saya.

Atas keterangan saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

**Saksi-3:**

Nama : Xxxxx  
Pekerjaan : xxx  
Tempat tgl.lahir : xxxxxx  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : xxxxxxx

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx (Terdakwa) sejak tahun 2009, sejak anak Saksi yang bernama Sdri. Xxxxx(Saksi-2) berpacaran dengan Terdakwa dan datang ke rumah Saksi.
2. Bahwa Saksi-2 pada saat itu masih sekolah di SMA sedangkan Terdakwa sudah lulus SMA dan mau mendaftar TNI.
3. Bahwa Terdakwa masuk TNI pada tahun 2010 di Jayapura dan setelah masuk TNI, Terdakwa lama tidak ke rumah Saksi kemudian pada saat cuti waktunya lupa, Terdakwa pernah datang ke rumah dan menginap di rumah Saksi tidur di ruang tamu namun sekira pukul 05.00 Wib, Saksi suruh pindah ke kamar karena ruang tamu akan saksi bersihkan.
4. Bahwa kedua belah pihak keluarga telah menyetujui hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa serta orang tua Terdakwa sudah datang ke rumah Saksi untuk melamar Saksi-2 untuk menjadi isteri Terdakwa dan telah dilakukan tunangan.
5. Bahwa pertunangan Saksi-2 dengan Terdakwa dilangsungkan di rumah Saksi pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekira pukul 19.00 Wib, dan Terdakwa hadir bersama kedua orangnya, Sdr. Xxxxx, Sdri. Xxxxx dan 1 (satu) orang juru bicara dari pihak Terdakwa, sedangkan dari pihak Saksi banyak saudara Saksi yang hadir dengan juru bicara Sdr. Xxxxx.
6. Bahwa acara pertunangan bertujuan untuk saling mengenal kedua keluarga dan menunjukkan keseriusan pelaksanaan pernikahan antara Saksi-1 dan Tersangka, pada acara pertunangan ada seserahan berupa perhiasan dan berbagai macam kue, namun dalam acara tersebut tanggal pernikahan akan ditentukan.
7. Bahwa Saksi-2 pernah menginap di rumah Terdakwa, pada waktu ijin Saksi karena paginya akan pergi ke Nganjuk ke rumah neneknya bersama Terdakwa dan orang tuanya untuk memberitahu acara tunangan.
8. Bahwa sebelum tunangan pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 sekira pukul 13.00 Wib. ketika Saksi sedang di dapur melihat Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama Saksi-2, dan Saksi melihat Terdakwa dan saksi-2 berada di dalam kamar tidur Saksi-2 karena saat itu

pintu dalam keadaan sedikit terbuka, tetapi saksi tidak mengetahui perbuatan Saksi-2 dan Terdakwa di dalam kamar tersebut.

9. Bahwa kamar tidur Saksi-2 terletak disebelah kanan samping ruang tamu, kamar tidur dilengkapi pintu dan tidak perpasang kunci, terdapat daun jendela dan korden, ventilasi kecil terbuka, sehingga penghuni rumah dapat mengetahui perbuatan orang yang berada di dalam kamar tidur tersebut.

10. Bahwa Saksi sayang dan bangga dengan Terdakwa dan kalau Saksi-2 tilphone Terdakwa, Saksi suka minta untuk bicara dengan Terdakwa menanyakan keadaannya dan sudah makan belum.

11. Bahwa Saksi-2 pernah minta ijin Saksi menemui Terdakwa di Jayapura, pada waktu itu awalnya Saksi tidak mengijinkan karena anak perempuan takut terjadi apa-apa, tetapi kemudian Saksi-2 mengatakan sudah dinodai oleh Terdakwa sehingga Saksi mengijinkan Saksi-2 pergi ke Jayapura tanpa sepengetahuan Bapaknya (Saksi-4) karena orangnya keras.

12. Bahwa Saksi-2 pergi ke Jayapura untuk minta kepastian kepada Terdakwa dan setelah Saksi-2 pulang dari Jayapura kemudian Saksi bersama suami dan Saksi-2 mengurus persyaratan nikah berupa SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) dan Saksi-2 juga membeli baju Persit yang sampai sekarang masih Saksi simpan supaya Saksi-2 tidak melihat.

13. Bahwa Terdakwa tidak jadi menikahi Saksi-2 dan Saksi tidak mengetahui apa masalahnya, bahkan Saksi pernah datang ke rumah orang tua Terdakwa supaya Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menyelesaikan masalahnya tetapi Terdakwa sampai saat ini tidak datang ke rumah Saksi.

14. Bahwa orang tua Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2016 pernah datang ke rumah Saksi dan pada waktu itu suami Saksi dan Saksi-2 tidak ada di rumah, meminta maaf dan mengatakan Terdakwa tidak bisa melanjutkan hubungan menikah dengan Saksi-2 tanpa memberi alasan, sehingga Saksi tidak menganggap karena Saksi-2 dan Terdakwa tidak ada.

15. Bahwa Saksi sebagai orang tua merasa malu sama tetangga punya anak perempuan yang sudah tunangan tidak jadi dinikahi, apalagi sudah sudah dinodahi dan Saksi sangat marah sudah meminta orang tua Terdakwa dan Terdakwa untuk datang ke rumah menyelesaikan masalah secara baik-baik tetapi tidak mau datang, apabila diselesaikan secara baik tidak akan sampai di persidangan ini.

16. Bahwa suami Saksi awalnya tidak mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2, karena Saksi tidak pernah memberitahu ketika Saksi-2 pergi ke Jayapura dan baru mengetahui pada saat akan melapor ke Denpom sehingga sangat marah.

17. Bahwa harapan Saksi tidak ada lagi perempuan-perempuan yang mengalami seperti Saksi-2

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

**Saksi-4:**

Nama : Xxxxx  
Pekerjaan : xxxxxx

Tempat tgl.lahir : xxxxxx  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Jenis Kelamin : Laki laki  
 Agama : Islam  
 Tempat tinggal : xxxxxxxxx

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Terdakwa) karena dikenalkan oleh anak Saksi yang bernama Sdri. xxxxx(Saksi-2) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-2 berpacaran dengan Terdakwa pada saat Saksi-2 masih SMA kelas 2 dan Terdakwa pada saat itu belum menjadi tentara, kemudian Terdakwa berangkat ke Jayapura untuk mendaftar tentara dan saat akan berangkat Saksi sempat bersalaman semoga jadi.
3. Bahwa Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi pada saat melaksanakan cuti dan pernah menginap di rumah tidur di ruang tamu tetapi sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 disuruh pindah ke kamar karena akan dibersihkan.
4. Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 sudah disetujui kedua pihak keluarga dan kedua orang tua Terdakwa dengan Terdakwa bersama keluarga sudah datang ke rumah saksi untuk melamar Saksi-2 serta sudah tunangan dan tukar cincin.
5. Bahwa pada saat acara tunangan di rumah Saksi mengundang tkeluarga dan tetangga sehinga mendirikan tenda.
6. Bahwa selama ini sepengetahuan Saksi hubungan Tedakwa dengan Saksi-2 baik, namun sejak bulan Desember 2016 Terdakwa tidak pernah berkunjung ke rumah Saksi dan juga tidak pernah menghubungi Saksi-2.
7. Bahwa Saksi bersama keluarga dan Saksi-2 berupaya datang ke rumah keluarga Terdakwa, namun hanya bertemu dengan kedua orang tua Terdakwa, kemudian Saksi menyampaikan permasalahan yang terjadi antara Saksi-2 dan Terdakwa, tetapi kedua orang tua Terdakwa menyerahkan semua permasalahan kepada Terdakwa.
8. Bahwa Terdakwa sampai saat ini belum pernah datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf dan Saksi tidak mengetahui permasalahannya Terdakwa tidak jadi menikahi Saksi-2.
9. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-2 telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa setelah Saksi-2 bercerita telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada saat melapor ke Denpom.
10. Bahwa sesuai keterangan Saksi-3 orang tua Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf pada saat Saksi dan Saksi-2 tidak ada di rumah.
11. Bahwa Saksi tidak pernah memaki-maki orang tua Terdakwa, tetapi pada saat Saksi melihat Saksi-2 menelphone Terdakwa dengan menangis, Saksi mengambil HP Saksi-2 lalu berkata "kamu ojek nggawe anaku nangis terus, ojo mentang mentang tentara koyo nggak berpendidikan" (kamu jangan membuat anaku menangis terus, jangan mentang-mentang tentara seperti tidak berpendidikan).
12. Bahwa merasa malu kepada tetangga tetapi sampai saat ini belum ada suara dari tetangga mengenai permasalahan ini mungkin hanya diam.



Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, yaitu Saksi-4 memaki orang tua Terdakwa dengan mengatakan "orang tua Terdakwa tidak berpendidikan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan dan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan akan tetapi tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena tempatnya jauh dan sesuai Surat dari Xxxxx Nomor: B/771/XI/2017 tanggal 28 Nopember 2017 yang bersangkutan sudah mutasi, dengan mendasari ketentuan Pasal 155 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi yang telah diberikan di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik untuk dibacakan, selanjutnya atas persetujuan dari Terdakwa, Oditur Militer membacakan keterangan Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

**Saksi-5:**

Nama : Xxxxx  
Pangkat/Nrp : xxxxxx  
Pekerjaan : xxxxxxxx  
Tempat tgl.lahir : xxxxxx  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Laki - laki  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : xxxxxxxxx

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx (Terdakwa) sejak berdinis di Xxxxx dan Saksi kenal dengan Sdri. Xxxxx(Saksi-2) sejak awal bulan September 2016 saat Terdakwa meminta Saksi untuk menjadi saksi dalam pembuatan surat pernyataan dan tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya.
2. Bahwa Saksi pada awal bulan September 2016 (tanggal lupa) sekira pukul 19.30 Wit ketika sedang melaksanakan Piket bersama Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Ba Piket di Xxxxx, tiba-tiba Terdakwa meminta tolong Saksi dengan mengatakan "Dan, ijin kalau bisa nanti tanda tangan surat pernyataan kah", kemudian Saksi bertanya "Surat pernyataan apa?", dan dijawab oleh Terdakwa "Surat pernyataan kesanggupan untuk menikahi Xxxxx".
3. Bahwa Saksi selanjutnya menanyakan "Mana surat pernyataannya biar saya baca" dan Terdakwa menjawab "Nanti Dan, belum saya buat", lalu Saksi bertanya lagi kepada Terdakwa "Bener gak, kamu tahun ini yakin menikahi Sdri. Xxxxx" dan Terdakwa menjawab "Yakin".
4. Bahwa Saksi kemudian mengingatkan Terdakwa dengan mengatakan "Kalau sudah buat pernyataan kedepannya kamu tidak menepati dari isi pernyataan tersebut akan menjadi masalah", dan Terdakwa menyampaikan "Kalau tidak membuat surat pernyataan ini Si Xxxxx tidak akan pulang ke Surabaya", kemudian Saksi mengatakan "Ya sudah kalau kamu sudah yakin dan akan terima segala resiko, kamu akan pertanggungjawabkan semuanya", selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi.
5. Bahwa sekira pukul 22.00 Wit Terdakwa kembali menemui Saksi yang sedang stanby di teras samping Koperasi Xxxxx tidak jauh dengan Piketan, dengan membawa kertas kosong Terdakwa meminta tolong Saksi untuk membuat surat pernyataan, kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Ini permasalahanmu kok saya bikin surat pernyataan",



dan Terdakwa hanya diam saja, selanjutnya Terdakwa minta tolong Saksi untuk ikut Terdakwa, lalu Saksi bertanya "Kemana ?" dan Terdakwa menjawab "Ijin Dan, ikut saja dulu nanti juga tahu".

6. Bahwa Saksi kemudian mengikuti Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor membonceng Saksi menuju ke rumah salah seorang anggota Xxxxx yang telah berkeluarga (Nama tidak tahu), kemudian Terdakwa mengajak Saksi masuk ke dalam rumah tersebut dan ternyata Saksi-2 sudah menunggu di ruang tamu.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 meminta Saksi untuk menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 dan Saksi mengatakan "Kalau saya tidak bisa menyelesaikan permasalahan kalian, yang bisa menyelesaikan permasalahan ya kalian sendiri, karena Aries hanya meminta saya sebagai Saksi".

8. Bahwa Terdakwa pada waktu itu mengatakan kepada Saksi-2 dengan kata-kata "Saya mau menikah sama kamu", dan dijawab oleh Saksi-2 "Buktinya apa?, kalau kamu mau menikahi saya, saya minta bukti", kemudian Saksi-2 meminta Terdakwa untuk membuat surat pernyataan sebagai bukti.

9. Bahwa Terdakwa kemudian membuat surat pernyataan dengan ditulis tangan yang isinya menyatakan Terdakwa akan bersedia menikahi Saksi-2, selanjutnya Terdakwa menandatangani surat pernyataan tersebut di atas meterai sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) setelah itu Saksi menandatangani surat pernyataan tersebut sebagai saksi.

10. Bahwa Terdakwa dalam membuat surat pernyataan tersebut tidak ada paksaan baik dari Saksi maupun dari pihak lain dan Terdakwa atas kesadaran sendiri ingin membuktikan bahwa diri Terdakwa mau menikahi Saksi-2.

11. Bahwa status Terdakwa masih bujangan dan belum terikat perkawinan, sedangkan status Saksi-2 menurut penyampaian Terdakwa masih gadis dan belum terikat perkawinan.

12. Bahwa pada bulan November 2016 Tersangka benar melaksanakan cuti, namun Saksi tidak mengetahui tujuan cutinya dan menurut informasi Terdakwa tidak menemui Saksi-2 saat cuti, tetapi menemui seorang wanita di daerah Malang.

13. Bahwa Saksi pernah menanyakan Terdakwa saat kembali dari cuti tentang perkembangan hubungannya dengan Saksi-2, namun Terdakwa menjawab "Siap, nanti aja Dan, kalau sudah tidak ada kegiatan, saya ceritakan", kemudian Saksi tidak pernah bertemu Terdakwa, karena Terdakwa sedang mengikuti Praturgas Pamrahwan di daerah Genyem sejak pertengahan bulan Maret 2017 sampai sekarang.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK TA. 2010 di Rindam XVII/ Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda pada bulan Mei 2011, kemudian melanjutkan pendidikan tahap II di kejuruan infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam XVII/Cen, selanjutnya ditempatkan di Xxxxx hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Xxxxxxxxxx NRP xxxxxxxxxxx.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 pada awalnya pada



pertengahan bulan April 2009 cheating di Medsos MIRC dengan teman Saksi-2, kemudian Terdakwa SMS yang ternyata menggunakan HP Saksi-2 selanjutnya Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 dan menjalin komunikasi melalui HP dan setelah tahu sama-sama berstatus bujangan pada bulan Mei 2009 Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran.

3. Bahwa setelah menjalin hubungan pacaran Terdakwa sering antar dan jemput Saksi-2 di sekolah, seminggu kurang lebih 2 (dua) kali karena pada waktu itu Ibu Terdakwa sedang sakit strok.

4. Bahwa Terdakwa pada akhir tahun 2009 pergi ke Jayapura bersama Rendra untuk mendaftar Secaba PK TA. 2010, dan Terdakwa diterima lalu mengikuti pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cen, setelah selesai pendidikan pada bulan Agustus 2011 Terdakwa mendapat cuti liburan selama seminggu yang Terdakwa pergunakan untuk menemui kedua orang tua Terdakwa di Krian Sidoarjo Jawa Timur dan untuk melepas rindu kepada Saksi-2 serta bersilaturahmi dengan kedua orang tua Saksi-2.

5. Bahwa Terdakwa pada saat cuti bulan Agustus 2011 hari dan tanggalnya lupa menginap di rumah Saksi-2 di Jl. xxxxxxxxxx dan tidur di ruang tamu, kemudian sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 pindah ke kamar dan setelah berada di dalam kamar, Terdakwa mencumbu Saksi-2 dengan cara menciumi bibir, leher dan memegang serta meremas-remas kedua payudara Saksi-2 kali, sedangkan Saksi-2 memegang dan memainkan kemaluan/penis Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menempelkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan Saksi-2 sehingga mengeluarkan sperma.

6. Bahwa kondisi kamar pada saat itu pintu dan jendela kamar dalam keadaan terbuka, karena Terdakwa belum resmi menikah dengan Saksi-2 dan takut jika pintu kamar ditutup dikira berbuat yang tidak pantas.

7. Bahwa setelah cuti satu minggu, Terdakwa kembali ke Jayapura sehingga Terdakwa dengan Saksi-2 berkomunikasi melalui HP vidio call dan SMS atau WA, dan Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-2 pada bulan Desember 2014 setelah selesai mengikuti Susbatih Muda di Bandung.

8. Bahwa Terdakwa mengikuti Susbatih Muda di Bandung selama 1 (satu) bulan, mulai awal Nopember 2014 dan selesai pada akhir Nopember 2014, kemudian setelah penutupan Terdakwa main ke tempat teman dan pada tanggal 4 Desember 2014 Terdakwa pulang ke Sidoarjo naik Kereta Argo Wilis bersama 2 (dua) orang seniornya yang namanya lupa.

9. Bahwa Terdakwa sampai di Surabaya hari Jumat tanggal 5 Desember 2014 turun di Stasiun Gubeng Surabaya dijemput oleh Saksi-2 dengan temannya seorang perempuan namanya tidak tahu, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 mengantar seniornya ke daerah Gresik lalu ke rumah Terdakwa.

10. Bahwa Terdakwa pada sorenya sekira pukul 19.00 Wib bersilaturahmi ke rumah Saksi-2 untuk mengajak Saksi-2 pergi ke rumah neneknya di Nganjuk memberitahu rencana tunangan Terdakwa dengan Saksi-2, karena akan berangkat pagi maka Saksi-2 ikut menginap di rumah Terdakwa dan pada tanggal 06 Desember 2014 sekira pukul 02.00 Wib saat Saksi-2 menginap di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Xxxxx, Terdakwa bersama Saksi-2 yang berada satu kamar tidur Terdakwa mencumbu Saksi-2 dengan cara menciumi bibir, leher dan memegang serta meremas-remas kedua payudara, sedangkan Saksi-2 memegang dan memainkan penis/, kemaluan Terdakwa dan setelah terangsang dan dalam keadaan tegang, Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan hingga mengeluarkan sperma.

11. Bahwa kondisi kamar rumah pada saat itu lampu dimatikan, pintu



kamar dalam keadaan terbuka, karena Terdakwa belum resmi menikah dengan Saksi-2 dan takut jika pintu kamar ditutup dikira berbuat yang tidak pantas.

12. Bahwa di rumah pada saat itu ada kedua orang tua Terdakwa yang tidur di kamar sebelah dan apabila meliwati depan pintu kamar akan dapat melihat dan Terdakwa akan merasa malu.

13. Bahwa kemudian pada tanggal 06 Desember 2014 sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa bersama kedua orang tua Terdakwa dan Saksi-2 berangkat ke rumah almarhum kakek Terdakwa a.n. Xxxxx yang beralamat di xxxxxx menggunakan mobil Kijang milik orang tua dan sampai di Nganjuk sekira pukul 07.00 Wib, kemudian orang tua Terdakwa memberitahu pada tanggal 20 Agustus 2014 Terdakwa akan melamar Saksi-2.

14. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 sekira pukul 09.00 Wib istirahat di kamar depan kembali saling bercumbu di dalam kamar dengan cara menciumi bibir, leher dan memegang serta meremas-remas kedua payudara Saksi-2 dan Saksi-2 memegang dan memainkan kemaluan/penis Terdakwa, selanjutnya melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan kondisi pintu dan jendela kamar dalam keadaan terbuka.

15. Bahwa Terdakwa menginap di rumah neneknya di Nganjuk selama semalam, paginya tanggal 8 Desember 2014 kembali ke Sidoarjo.

16. Bahwa Terdakwa pada saat kembali dari Nganjuk tidak mampir ke suatu tempat untuk membeli perlengkapan untuk tunangan, Terdakwa membeli perhiasan berupa kalung cincin dan gelang untuk tunangan lain hari waktunya Terdakwa lupa.

17. Bahwa Terdakwa pada tanggal 09 Desember 2014 sekira pukul 13.00 Wib berkunjung ke rumah orang tua Saksi-2 di Jl. Xxxxx, Terdakwa mencumbu Saksi-2 tepatnya di ruang tamu rumah orang tua Saksi-2 dengan cara mencium bibir, leher dan memegang serta meremas-remas kedua payudara Saksi-2 dan kondisi rumah saat itu Saksi-3 Sdri. Xxxxx sedang berada di dapur, pintu rumah dalam keadaan tertutup dan jendela rumah terbuka namun tertutup kain korden.

18. Bahwa Terdakwa bersama orang tua dan keluarga pada tanggal 20 Desember 2014 sekira pukul 19.30 Wib datang ke rumah orang tua Saksi-2 di Jl. Xxxxx untuk melamar Saksi-2 dan bertunangan dengan pengikat pada pertunangan tersebut berupa 1 (satu) set perhiasan emas (kalung, cincin dan gelang) senilai lebih kurang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

19. Bahwa Terdakwa setelah bertunangan penah melakukan hubungan badan layak suami isteri dengan Saksi-2 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama kali pada tanggal 21 Desember 2014 sekira pukul 04.00 Wib di dalam kamar tidur Saksi-1 di Jl. Xxxxx, kemudian pada tanggal 22 Desember 2014 sekira pukul 22.00 Wib. di penginapan kamar Home Stay di Songgoriti Malang dan yang terakhir pada tanggal 04 September 2016 sekira pukul 10.00 Wit di penginapan Metha Star Sentani Kab. Jayapura.

20. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 tersebut bertentangan dengan kepatutan masyarakat serta norma agama.

21. Bahwa Terdakwa setelah bertunangan kemudian pada awal Januari 2015 kembali ke Jayapura dan setelah itu komunikasi tetap berjalan melalui HP dan pada tanggal 03 September 2016 sekira pukul 08.00 Wit Saksi-2 tiba Bandara Sentani dan menghubungi Terdakwa untuk menjemput Saksi-2 di Bandara, namun Terdakwa tidak dapat menjemput



karena ada pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan sehingga Saksi-2 dijemput oleh Sdri. Xxxxx(istri Xxxxx).

22. Bahwa Saksi-2 datang ke Jayapura untuk minta kepastian kepada Terdakwa, kemudian pada tanggal 04 September 2016 sekira pukul 09.00 Wit Terdakwa datang ke rumah Xxxxx untuk menyelesaikan masalah dengan Saksi-2, tetapi Saksi-2 mengatakan tidak enak bicara di tempat orang lalu Terdakwa mengajak Saksi-2 ke penginapan di Metha Star Sentani dan setelah menyelesaikan masalah sekira pukul 10.00 Wit Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang terakhir.

23. Bahwa selanjutnya Saksi-2 meminta bukti kejelasan Terdakwa akan menikahi Saksi-2 dengan surat pernyataan, yang kemudian Saksi-2 membuat surat pernyataan lalu diberikan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa tanda tangan di atas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dengan Saksi a.n. Lettu Inf Xxxxx (Danton-1 Kipan D Xxxxx).

24. Bahwa Terdakwa sebelum tanda tangan membaca, yang isinya berjanji untuk menikahi Saksi-2 dan surat tersebut ditulis tangan oleh Saksi-2, kemudian Terdakwa tandatangani dan yang menjadi Saksi a.n. Lettu Inf Xxxxx (Danton-1 Kipan D Xxxxx).

25. Bahwa Terdakwa kemudian menyuruh Saksi-2 mengurus persyaratan untuk menikah dengan memberikan contoh persyaratan menikah kepada Saksi-2.

26. Bahwa Terdakwa sudah tidak mencintai dan tidak ingin menikahi Saksi-2 karena tidak suka terhadap sifat Saksi-2 yang egois dan matre serta orang tua Saksi-2 telah memaki-maki orang tuanya.

27. Bahwa Terdakwa pernah memberikan Saksi-2 sejumlah uang setiap bulan antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar kredit sepeda motor, membeli HP merk Samsung seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), notebook merk Acer seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), mesin cuci seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Tersangka transfer ke rekening Saksi-2, selain itu Terdakwa pernah dipinjami uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang keluarganya.

28. Bahwa Terdakwa belum pernah datang ke rumah orang tua Saksi-2 untuk meminta maaf kepada Saksi-2 maupun kedua orang tuanya, karena orang tuanya keras takut ada masalah.

29. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 tidak pantas dilakukan dan bertentangan dengan norma-norma agama yang Terdakwa anut serta kepatutan masyarakat.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di dalam persidangan berupa :

1. Barang:
  - a. 1 (satu) buah jaket warna hitam milik Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx.
  - b. 1 (satu) buah celana warna loreng milik Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx.
  - c. 2 (dua) buah kaos milik Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx.
  - d. 1 (satu) buah kalung almamater Xxxxxx milik Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx.
  - e. 1 (satu) buah celana dalam milik Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx.
  - f. 1 (satu) pasang baju loreng milik Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx.
2. Surat:



- a. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX.
- b. 1 (satu) bendel persyaratan nikah.
- c. 2 (dua) lembar Visum ET Repertum (VER) a.n. Sdri. XXXXXdari Rumah Sakit Tk. III Brawijaya Nomor VER/06/XII/2016 tanggal 07 Desember 2016 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa a.n. dr. Bambang Eko Winarno, Sp. OG PNS III/d NIP 196206201997031001 dengan diketahui oleh Karumkit Tk. III Brawijaya a.n. Letkol Ckm (K) dr. Dwi Anna Wachyuningrum NRP 1910054950266.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang tersebut seluruhnya telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, dan barang tersebut diakui sebagai milik Terdakwa yang dititipkan di rumah Saksi-1 ketika berkunjung di rumah Saksi-1 yang juga dibenarkan oleh para saksi, setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut semuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, yang ternyata dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa serta Saksi-1 maupun para Saksi dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK TA. 2010 di Rindam XVII/ Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda pada bulan Mei 2011, kemudian melanjutkan pendidikan tahap II di kejuruan infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam XVII/Cendrawasih, selanjutnya ditempatkan di XXXXX hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat XXXXXXXXXXXX NRP xxxxxxxxxxxx.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 pada awalnya pada pertengahan bulan April 2009 cheating di Medsos MIRC dengan teman Saksi-2, kemudian Terdakwa SMS yang ternyata menggunakan HP Saksi-2 selanjutnya Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 dan menjalin komunikasi melalui HP dan setelah tahu sama-sama berstatus bujangan pada bulan Mei 2009 Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran, sehingga Terdakwa sering antar jemput Saksi-2 ke sekolah yang pada waktu itu masih kelas 2 SMA.
3. Bahwa benar Terdakwa pada akhir tahun 2009 pergi ke Jayapura bersama Rendra untuk mendaftar Secaba PK TA. 2010, dan Terdakwa diterima lalu mengikuti pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cendrawasih, setelah selesai pendidikan pada bulan Agustus 2011 Terdakwa mendapat cuti liburan selama seminggu yang Terdakwa pergunakan untuk menemui kedua orang tua Terdakwa di Krian Sidoarjo



Jawa Timur dan untuk melepas rindu kepada Saksi-2 serta bersilaturahmi dengan kedua orang tua Saksi-2 di Jl. Xxxxx.

4. Bahwa benar ketika bersilaturahmi ke rumah orang tua Saksi-2, Terdakwa dengan Saksi-2 berbincang-bincang di ruang tamu dan teras rumah dan setelah larut malam sekira pukul 22.00 Wib Saksi-2 menyarankan Terdakwa untuk bermalam, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 tidur di ruang tamu dan keesokan harinya sekira pukul 05.00 Wib karena ruang tamu akan dibersihkan oleh Ibu Saksi-2 yang bernama Sdri. Xxxxx (Saksi-3), sehingga Saksi-2 menyuruh Saksi-1 dan Terdakwa pindah ke kamar tidur Saksi-2 dan setelah di dalam kamar Terdakwa mencumbu Saksi-2 dengan cara menciumi bibir, leher dan memegang serta meremas-remas kedua payudara Saksi-2 kali, sedangkan Saksi-2 memegang dan memainkan kemaluan/penis Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menempelkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan Saksi-2 sehingga mengeluarkan seperma.

5. Bahwa benar setelah cuti satu minggu, Terdakwa kembali ke Jayapura sehingga Terdakwa dengan Saksi-2 berkomunikasi melalui HP vidio call dan SMS atau WA, dan Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-2 pada bulan Desember 2014 setelah selesai mengikuti Susbatih Muda di Bandung.

6. Bahwa benar Terdakwa pada awal Nopember 2014 mengikuti Susbatih Muda di Bandung selama 1 (satu) bulan dan selesai pada akhir Nopember 2014, kemudian setelah penutupan Terdakwa main ke tempat teman dan pada tanggal 4 Desember 2014 Terdakwa pulang ke Sidoarjo naik Kereta Argo Wilis bersama 2 (dua) orang seniornya yang namanya lupa, sampai di Surabaya hari Jumat tanggal 5 Desember 2014 turun di Stasiun Gubeng Surabaya dijemput oleh Saksi-2 dengan temannya seorang perempuan namanya tidak tahu, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 mengantar seniornya ke daerah Gresik lalu ke rumah Terdakwa dan selanjutnya Saksi-2 diantar pulang ke rumah.

7. Bahwa Terdakwa pada sorenya sekira pukul 19.00 Wib bersilaturahmi ke rumah Saksi-2 untuk mengajak Saksi-2 pergi ke rumah neneknya di Nganjuk memberitahu rencana tunangan Terdakwa dengan Saksi-2, karena akan berangkat pagi maka Saksi-2 ikut menginap di rumah Terdakwa dan pada tanggal 06 Desember 2014 sekira pukul 02.00 Wib saat Saksi-2 menginap di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Xxxxx, Terdakwa bersama Saksi-2 tidur dalam satu kamar dan Terdakwa mencumbu Saksi-2 dengan cara menciumi bibir, leher dan memegang serta meremas-remas kedua payudara, sedangkan Saksi-2 memegang dan memainkan penis/, kemaluan Terdakwa dan setelah terangsang dan dalam keadaan tegang, Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan hingga mengeluarkan sperma.

8. Bahwa benar Saksi-2 menerangkan pada saat menginap di rumah Terdakwa tidurnya bersama dengan Terdakwa di kamar tidur depan sebelah kanan dan pada hari Sabtu tanggal 6 Desember 2014 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa menciumi bibir dan leher Saksi serta meremas-remas payudara Saksi sehingga Saksi terangsang lalu melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali dengan kondisi kamar tidur tanpa daun pintu dan hanya tertutup kain korden sedangkan lampu kamar dalam keadaan mati.

9. Bahwa benar Terdakwa menerangkan kondisi kamar rumah pada saat itu lampu dimatikan, pintu kamar dalam keadaan terbuka, karena Terdakwa belum resmi menikah dengan Saksi-2 dan takut jika pintu kamar ditutup dikira berbuat yang tidak pantas dan kedua orang tua Terdakwa tidur di kamar sebelah, sehingga apabila meliwati depan pintu kamar akan dapat melihat dan Terdakwa akan merasa malu.

10. Bahwa benar kemudian pada tanggal 06 Desember 2014 sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa bersama kedua orang tua Terdakwa dan Saksi-2 berangkat ke rumah almarhum kakek Terdakwa a.n. Xxxxx yang beralamat di xxxxxx menggunakan mobil Kijang milik orang tua Terdakwa dan sampai di Nganjuk sekira pukul 07.00 Wib, kemudian orang tua Terdakwa memberitahu pada tanggal 20 Agustus 2014 Terdakwa akan melamar Saksi-2.

11. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 sekira pukul 09.00 Wib istirahat di kamar depan kembali saling bercumbu di dalam kamar dengan cara menciumi bibir, leher dan memegang serta meremas-remas kedua payudara Saksi-2 dan Saksi-2 memegang dan memainkan kemaluan/penis Terdakwa, selanjutnya melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan kondisi pintu dan jendela kamar dalam keadaan terbuka.

12. Bahwa benar Terdakwa menerangkan selama menjalin hubungan pacaran kemudian bertunangan, Terdakwa dan Saksi-2 telah berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri antara lain bertempat di rumah Saksi-2 di JL. xxxxxxxxxx, di rumah kakek dan nenek Terdakwa di daerah Nganjuk, di rumah Terdakwa di Krian Sidoarjo Jawa Timur, di penginapan kamar Home Stay di Songgoriti Malang Jawa Timur dan terakhir di penginapan Metha Star Sentani Kab. Jayapura Papua.

13. Bahwa benar Terdakwa dan kedua orang tua Terdakwa, yaitu Saksi-1 dan Sdri. Xxxxx serta Sdri. Xxxxx dan Sdr. Xxxxx pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 19.00 Wib datang ke rumah orang tua Saksi-2 untuk melamar Saksi-2 serta bertunangan dengan pengikat pada pertunangan tersebut berupa 1 (satu) set perhiasan emas (kalung, cincin dan gelang) senilai lebih kurang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Sdr. Xxxxx sebagai juru bicara dari keluarga Terdakwa, kemudian kedua orang tua Saksi-2 menerima lamaran tersebut namun mengenai tanggal pernikahan belum ditentukan.

14. Bahwa benar Saksi-1 menerangkan setelah acara lamaran /tunangan dengan Terdakwa, Saksi-2 sering datang ke rumah Saksi-1 walaupun Terdakwa di Papua dan apabila Terdakwa pulang Saksi-2 sering menginap di rumah Saksi-1, dan seingat Saksi-1 menginap sebanyak 4 (empat) kali tetapi tidurnya di ruang tamu di depan TV rame-rame, sedangkan di rumah Saksi-1 ada 2 (dua) kamar, satu untuk Saksi-1 dan isteri dan satu kamar lagi untuk tidur adik Terdakwa laki-laki, serta kondisi kamar tidur pintunya tidak pernah ditutup karena pintunya rusak dan tidak bisa ditutup, hanya ada korden dan apabila liwat depan pintu bisa melihat yang ada dalam kamar.

15. Bahwa benar Terdakwa setelah bertunangan pada awal Januari 2015 kemabali ke Jayapura dan komunikasi tetap berjalan melalui HP, namun Saksi-2 menerangkan sejak bulan Maret 2016 Terdakwa sulit untuk dihubungi, sehingga Saksi-2 menemui orang tua Terdakwa tetapi terlihat ada yang disembunyikan dan ketika Saksi-2 dapat menghubungi Terdakwa serta menanyakan tentang kelanjutan dari tunangan tersebut Terdakwa mengatakan belum siap untuk menikah, yang selanjutnya Saksi-2 memutuskan untuk menemui Terdakwa di kesatuannya Xxxxx.

16. Bahwa benar Saksi-2 menerangkan, pada tanggal 02 September 2016 Saksi-2 berangkat menuju Jayapura untuk menemui Terdakwa dan setibanya di Bandara Sentani pada tanggal 03 September 2016 Saksi-2 menghubungi Terdakwa tetapi Terdakwa tidak menjemput karena sedang ada kegiatan, kemudian Saksi-2 dijemput oleh Ibu Persit yang bernama Sdri. Xxxxx (istri Xxxxx) dan setelah tiba di Asrama Terdakwa menemui sebentar karena mau apel siang.

17. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 09.00 Wit menemui Saksi-2 di rumah Xxxxx untuk menyelesaikan permasalahan, tetapi Saksi-2 minta di tempat yang private lalu Terdakwa mengajak Saksi-2 ke sebuah penginapan Metha Star dan setelah berada dalam kamar penginapan Saksi-2 menanyakan keseriusan Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan akan menikahi Saksi-2 dan akan mengurus persyaratan nikah, yang selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri, kemudian Terdakwa mengantar Saksi-2 ke rumah Ibu Persit.

18. Bahwa benar pada malam harinya pada tanggal 4 September 2016 sekira pukul 22.30 Wit. Terdakwa bersama Xxxxx(Saksi-5) datang ke rumah Ibu Persit tempat Saksi-2 menginap dan menanyakan permasalahan yang dihadapi Saksi-2 dengan Terdakwa serta menyarankan agar diselesaikan secara baik-baik, dan Terdakwa menyanggapi akan menikahi Saksi-2, tetapi pada waktu itu Saksi-2 masih ragu sehingga meminta Terdakwa membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menikahi Saksi-2, yang kemudian Saksi-2 membuat surat pernyataan dengan ditulis tangan lalu Terdakwa membaca dan menandatangani di atas meterai Rp6000,00 (enam ribu rupiah) dengan saksi Xxxxx(Saksi-5), selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 September 2016 Saksi-2 kembali ke Surabaya.

19. Bahwa benar setelah kembali dari Jayapura dan disuruh Terdakwa untuk mengurus persyaratan nikah, kemudian Saksi-2 bersama kedua orang tua Saksi-2, yaitu Saksi-3 dan Saksi-4 membuat SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) untuk memenuhi persyaratan administrasi pernikahan, namun persyaratan dari Xxxxx belum Terdakwa kirimkan dengan alasan masih antri di Staf-1 dan ketika Terdakwa melaksanakan cuti pada bulan Nopember 2016 Terdakwa juga tidak menemui Saksi-2.

20. Bahwa benar Saksi-3 menerangkan, kedua orang tua Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2016 pernah datang ke rumah Saksi-3 dan pada waktu itu suami Saksi-3 dan Saksi-2 tidak ada di rumah, meminta maaf dan mengatakan Terdakwa tidak bisa melanjutkan hubungan menikah dengan Saksi-2 tanpa memberi alasan, sehingga Saksi-3 tidak menganggap sudah meminta maaf karena Saksi-2 dan Terdakwa tidak ada.

21. Bahwa benar Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Saksi-2 dan kedua orang tuanya, dan Terdakwa sudah tidak mencintai serta tidak ingin menikahi Saksi-2 karena tidak suka terhadap sifat Saksi-2 yang egois dan matre serta orang tua Saksi-2 telah memaki-maki orang tuanya.

22. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit TK III Brawijaya Nomor: VER/06/XII/2016 tanggal 7 Desember 2016 a.n. Xxxxxyang ditanda-tangani oleh dr. Bambang Eko Winarno, Sp.OG dalam kesimpulan pemeriksaannya menyatakan selaput dara sudah tidak utuh lagi.

23. Bahwa benar tempat dimana Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di xxxxxxxxx dengan kondisi kamar tidur tanpa daun pintu dan hanya tertutup kain korden dan lampu dalam kamar dalam keadaan mati adalah merupakan suatu tempat terbuka yang sewaktu-waktu dapat didatangi orang lain, yaitu setidaknya-tidaknya kedua orang tua Terdakwa yang pada saat itu berada di rumah, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut dapat dilihat orang.

24. Bahwa benar perbuatan-perbuatan Terdakwa mencium, meraba-raba payudara dan kemaluan Saksi-2 serta melakukan persetubuhan dengan Saksi-secara berulang kali adalah perbuatan yang bertentangan norma-



norma agama, norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat, dan hal tersebut disadari oleh Terdakwa maupun Saksi-2, apabila ada orang yang melihat akan merasa malu, jijik bahkan akan menimbulkan nafsu birahi.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu atas tuntutan Oditur militer, Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer sehubungan dengan tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan tersebut terjadi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan pembelaan maupun pembelaannya namun hanya mengajukan permohonan dan menyerahkan sepenuhnya kepada keringanan hukuman secara lisan sehingga atas permohonan Terdakwa ini Majelis Hakim untuk memutuskan akan mempertimbangkannya lebih lanjut sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

**Unsur kesatu** : “Barang siapa”

**Unsur kedua** : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

**Unsur kesatu** : “Barang siapa”

Bahwa sesuai ketentuan undang-undang Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP, yang dimaksud “Barangsiapa” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif, belum diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa unsur Barang Siapa adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggung-jawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan antara yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK TA. 2010 di Rindam XVII/ Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda pada bulan Mei

2011, kemudian melanjutkan pendidikan tahap II di kejuruan infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam XVII/Cendrawasih, selanjutnya ditempatkan di Xxxxx hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih bersetatus dinas aktif dengan pangkat XXXXXXXXXXXX NRP xxxxxxxxxxxx;

2. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

3. Bahwa benar sesuai Pasal 9 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit, dan menurut Pasal 40 Undang-undang No 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur kesatu, yaitu; **“Barang siapa”** telah terpenuhi.

**Unsur kedua** : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan“

Bahwa menurut M.V.T yang dimaksudkan “Dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu :

- 1) Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- 2) Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalm hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- 3) Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Bahwa yang dimaksud dengan “Terbuka” adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau disuatu tempat yang dapat didatangi orang, missal pinggir jalan, lorong, gang, pasar dsb, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat bukan tempat umum (Putusan Hoge Road (HR) tanggal 12 Mei 1902).

Yang dimaksud dengan *terbuka* adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya jalan, lorong, gang, pasar dsb, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilaksanakan ditempat yang bukan tempat umum termasuk pula disini ruang atau kamar milik orang lain yang di huni oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak privacy yang mutlak atas kamar tersebut. Bahwa pengertian tertutup dari suatu ruangan atau kamar akan berubah sifatnya apabila dilakukan oleh orang yang tidak berhak melakukannya dan tanpa ijin pemilik ruang atau kamar tersebut sehingga si pemilik ruang atau kamar berhak bebas masuk tanpa seijin para pelaku pelanggaran susila. Demikian pula pengertian umum disini tidak selalu harus masyarakat umum yang tidak dikenal atau arti umum secara luas tapi termasuk juga orang selain pelaku yaitu siapa saja yang mungkin dapat melihat.

Yang diartikan dengan “kesusilaan” adalah kesopanan, sopansantun, keadaban.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsang nafsu birahi orang lain (missal : meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperhatikan alat kemaluan wanita/prianya).

Bahwa yang maksud dengan “melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain. Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat-istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka *judex factic* perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan antara yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 pada awalnya pada pertengahan bulan April 2009 cheating di Medsos MIRC dengan teman Saksi-2, kemudian Terdakwa SMS yang ternyata menggunakan HP Saksi-2 selanjutnya Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 dan menjalin komunikasi melalui HP dan setelah tahu sama-sama berstatus bujangan pada bulan Mei 2009 Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran, sehingga Terdakwa sering antar jemput Saksi-2 ke sekolah yang pada waktu itu masih kelas 2 SMA.
2. Bahwa benar Terdakwa pada akhir tahun 2009 pergi ke Jayapura bersama Rendra untuk mendaftar Secaba PK TA. 2010, dan Terdakwa diterima lalu mengikuti pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cendrawasih, setelah selesai pendidikan pada bulan Agustus 2011 Terdakwa mendapat cuti liburan selama seminggu yang Terdakwa pergunakan untuk menemui kedua orang tua Terdakwa di Krian Sidoarjo Jawa Timur dan untuk melepas rindu kepada Saksi-2 serta bersilaturahmi dengan kedua orang tua Saksi-2 di Jl. Xxxxx.
3. Bahwa benar ketika bersilaturahmi ke rumah orang tua Saksi-2, Terdakwa dengan Saksi-2 berbincang-bincang di ruang tamu dan teras rumah dan setelah larut malam sekira pukul 22.00 Wib Saksi-2 menyarankan Terdakwa untuk bermalam, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 tidur di ruang tamu dan keesokan harinya sekira pukul 05.00 Wib karena ruang tamu akan dibersihkan oleh Ibu Saksi-2 yang bernama Sdri. Xxxxx

(Saksi-3), sehingga Saksi-2 menyuruh Saksi-1 dan Terdakwa pindah ke kamar tidur Saksi-2 dan setelah di dalam kamar Terdakwa mencumbu Saksi-2 dengan cara menciumi bibir, leher dan memegang serta meremas-remas kedua payudara Saksi-2 kali, sedangkan Saksi-2 memegang dan memainkan kemaluan/penis Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menempelkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan Saksi-2 sehingga mengeluarkan sperma.

4. Bahwa benar setelah cuti satu minggu, Terdakwa kembali ke Jayapura sehingga Terdakwa dengan Saksi-2 berkomunikasi melalui HP vidio call dan SMS atau WA, dan Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-2 pada bulan Desember 2014 setelah selesai mengikuti Susbatih Muda di Bandung.

5. Bahwa benar Terdakwa pada awal Nopember 2014 mengikuti Susbatih Muda di Bandung selama 1 (satu) bulan dan selesai pada akhir Nopember 2014, kemudian setelah penutupan Terdakwa main ke tempat teman dan pada tanggal 4 Desember 2014 Terdakwa pulang ke Sidoarjo naik Kereta Argo Wilis bersama 2 (dua) orang seniornya yang namanya lupa, sampai di Surabaya hari Jumat tanggal 5 Desember 2014 turun di Stasiun Gubeng Surabaya dijemput oleh Saksi-2 dengan temannya seorang perempuan namanya tidak tahu, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 mengantar seniornya ke daerah Gresik lalu ke rumah Terdakwa dan selanjutnya Saksi-2 diantar pulang ke rumah.

6. Bahwa benar Terdakwa pada sorenya sekira pukul 19.00 Wib bersilaturahmi ke rumah Saksi-2 untuk mengajak Saksi-2 pergi ke rumah neneknya di Nganjuk memberitahu rencana tunangan Terdakwa dengan Saksi-2, karena akan berangkat pagi maka Saksi-2 ikut menginap di rumah Terdakwa dan pada tanggal 06 Desember 2014 sekira pukul 02.00 Wib saat Saksi-2 menginap di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Xxxxx, Terdakwa bersama Saksi-2 tidur dalam satu kamar dan Terdakwa mencumbu Saksi-2 dengan cara menciumi bibir, leher dan memegang serta meremas-remas kedua payudara, sedangkan Saksi-2 memegang dan memainkan penis/, kemaluan Terdakwa dan setelah terangsang dan dalam keadaan tegang, Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan hingga mengeluarkan sperma.

7. Bahwa benar Saksi-2 menerangkan pada saat menginap di rumah Terdakwa tidurnya bersama dengan Terdakwa di kamar tidur depan sebelah kanan dan pada hari Sabtu tanggal 6 Desember 2014 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa menciumi bibir dan leher Saksi serta meremas-remas payudara Saksi sehingga Saksi terangsang lalu melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali dengan kondisi kamar tidur tanpa daun pintu dan hanya tertutup kain korden sedangkan lampu kamar dalam keadaan mati.

8. Bahwa benar Terdakwa menerangkan kondisi kamar rumah pada saat itu lampu dimatikan, pintu kamar dalam keadaan terbuka, karena Terdakwa belum resmi menikah dengan Saksi-2 dan takut jika pintu kamar ditutup dikira berbuat yang tidak pantas dan kedua orang tua Terdakwa tidur di kamar sebelah, sehingga apabila meliwati depan pintu kamar akan dapat melihat dan Terdakwa akan merasa malu.

9. Bahwa benar kemudian pada tanggal 06 Desember 2014 sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa bersama kedua orang tua Terdakwa dan Saksi-2 berangkat ke rumah almarhum kakek Terdakwa a.n. Xxxxx yang beralamat di xxxxxxxx menggunakan mobil Kijang milik orang tua Terdakwa dan sampai di Nganjuk sekira pukul 07.00 Wib, kemudian orang tua Terdakwa memberitahu pada tanggal 20 Agustus 2014 Terdakwa akan melamar Saksi-2.

10. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 sekira pukul 09.00 Wib istirahat



di kamar depan kembali saling bercumbu di dalam kamar dengan cara menciumi bibir, leher dan memegang serta meremas-remas kedua payudara Saksi-2 dan Saksi-2 memegang dan memainkan kemaluan/penis Terdakwa, selanjutnya melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan kondisi pintu dan jendela kamar dalam keadaan terbuka.

11. Bahwa benar Terdakwa menerangkan selama menjalin hubungan pacaran kemudian bertunangan, Terdakwa dan Saksi-2 telah berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri antara lain bertempat di rumah Saksi-2 di JL. xxxxxxxxxxxxxa, di rumah kakek dan nenek Terdakwa di daerah Nganjuk, di rumah Terdakwa di Krian Sidoarjo Jawa Timur, di penginapan kamar Home Stay di Songgoriti Malang Jawa Timur dan terakhir di penginapan Metha Star Sentani Kab. Jayapura Papua.

12. Bahwa benar Terdakwa dan kedua orang tua Terdakwa, yaitu Saksi-1 dan Sdri. Xxxx serta Sdri. Xxxx dan Sdr. Xxxx pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 19.00 Wib datang ke rumah orang tua Saksi-2 untuk melamar Saksi-2 serta bertunangan dengan pengikat pada pertunangan tersebut berupa 1 (satu) set perhiasan emas (kalung, cincin dan gelang) senilai lebih kurang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Sdr. Xxxx sebagai juru bicara dari keluarga Terdakwa, kemudian kedua orang tua Saksi-2 menerima lamaran tersebut namun mengenai tanggal pernikahan belum ditentukan.

13. Bahwa benar Saksi-1 menerangkan setelah acara lamaran /tunangan dengan Terdakwa, Saksi-2 sering datang ke rumah Saksi-1 walaupun Terdakwa di Papua dan apabila Terdakwa pulang Saksi-2 sering menginap di rumah Saksi-1, dan seingat Saksi-1 menginap sebanyak 4 (empat) kali tetapi tidurnya di ruang tamu di depan TV rame-rame, sedangkan di rumah Saksi-1 ada 2 (dua) kamar, satu untuk Saksi-1 dan isteri dan satu kamar lagi untuk tidur adik Terdakwa laki-laki, serta kondisi kamar tidur pintunya tidak pernah ditutup karena pintunya rusak dan tidak bisa ditutup, hanya ada korden dan apabila liwat depan pintu bisa melihat yang ada dalam kamar.

14. Bahwa benar Terdakwa setelah bertunangan pada awal Januari 2015 kemabali ke Jayapura dan komunikasi tetap berjalan melalui HP, namun Saksi2 menerangkan sejak bulan Maret 2016 Terdakwa sulit untuk dihubungi, sehingga Saksi-2 menemui orang tua Terdakwa tetapi terlihat ada yang disembunyikan dan ketika Saksi-2 dapat menghubungi Terdakwa serta menanyakan tentang kelanjutan dari tunangan tersebut Terdakwa mengatakan belum siap untuk menikah, yang selanjutnya Saksi-2 memutuskan untuk menemui Terdakwa di kesatuannya Xxxx.

15. Bahwa benar Saksi-2 menerangkan, pada tanggal 02 September 2016 Saksi-2 berangkat menuju Jayapura untuk menemui Terdakwa dan setibanya di Bandara Sentani pada tanggal 03 September 2016 Saksi-2 menghubungi Terdakwa tetapi Terdakwa tidak menjemput karena sedang ada kegiatan, kemudian Saksi-2 dijemput oleh Ibu Persit yang bernama Sdri. Xxxx(istri Xxxx) dan setelah tiba di Asrama Terdakwa menemui sebentar karena mau apel siang.

16. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 4 September 2016 sekira pukul 09.00 Wit menemui Saksi-2 di rumah Xxxx untuk menyelesaikan permasalahan, tetapi Saksi-2 minta di tempat yang private lalu Terdakwa mengajak Saksi-2 ke sebuah penginapan Metha Star dan setelah berada dalam kamar penginapan Saksi-2 menanyakan keseriusan Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan akan menikahi Saksi-2 dan akan mengurus persyaratan nikah, yang selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, kemudian Terdakwa mengantar

Saksi-2 ke rumah Ibu Persit.

17. Bahwa benar pada malam harinya pada tanggal 4 September 2016 sekira pukul 22.30 Wit. Terdakwa bersama Xxxxx(Saksi-5) datang ke rumah Ibu Persit tempat Saksi-2 menginap dan menanyakan permasalahan yang dihadapi Saksi-2 dengan Terdakwa serta menyarankan agar diselesaikan secara baik-baik, dan Terdakwa menyanggupi akan menikahi Saksi-2, tetapi pada waktu itu Saksi-2 masih ragu sehingga meminta Terdakwa membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menikahi Saksi-2, yang kemudian Saksi-2 membuat surat pernyataan dengan ditulis tangan lalu Terdakwa membaca dan menandatangani di atas meterai Rp6000,00 (enam ribu rupiah) dengan saksi Xxxxx(Saksi-5), selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 September 2016 Saksi-2 kembali ke Surabaya.

18. Bahwa benar setelah kembali dari Jayapura dan Saksi-2 disuruh Terdakwa untuk mengurus persyaratan nikah, kemudian Saksi-2 bersama kedua orang tua Saksi-2, yaitu Saksi-3 dan Saksi-4 membuat SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) untuk memenuhi persyaratan administrasi pernikahan, namun persyaratan dari Xxxxx belum Terdakwa kirimkan dengan alasan masih antri di Staf-1 dan ketika Terdakwa melaksanakan cuti pada bulan Nopember 2016 Terdakwa juga tidak menemui Saksi-2.

19. Bahwa benar Saksi-3 menerangkan, kedua orang tua Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2016 pernah datang ke rumah Saksi-3 dan pada waktu itu suami Saksi-3 dan Saksi-2 tidak ada di rumah, meminta maaf dan mengatakan Terdakwa tidak bisa melanjutkan hubungan menikah dengan Saksi-2 tanpa memberi alasan, sehingga Saksi-3 tidak menganggap sudah meminta maaf karena Saksi-2 dan Terdakwa tidak ada.

20. Bahwa benar Terdakwa menyadari tempat dimana Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Perum Graha Permata Sidorejo Indah Blok J No. 17 Krian Sidoarjo dengan kondisi kamar tidur tanpa daun pintu dan hanya tertutup kain korden dan lampu dalam kamar dalam keadaan mati adalah merupakan suatu tempat terbuka yang sewaktu-waktu dapat didatangi orang lain, yaitu setidaknya-tidaknya kedua orang tua Terdakwa yang pada saat itu berada di rumah, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut dapat dilihat orang.

21. Bahwa benar perbuatan-perbuatan Terdakwa mencium, meraba-raba payudara dan kemaluan Saksi-2 serta melakukan persetubuhan dengan Saksi-secara berulang kali adalah perbuatan yang bertentangan norma-norma agama, norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat, dan hal tersebut disadari oleh Terdakwa maupun Saksi-2, apabila ada orang yang melihat akan merasa malu, jijik bahkan akan menimbulkan nafsu birahi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur kedua, yaitu; **“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”** telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer, maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah.



Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

**“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan“.**  
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini berawal dari perkenalannya dengan teman Saksi-2 melalui Medsos MIRC menggunakan HP milik Saksi-2, yang kemudian Terdakwa menghubungi melalui HP tersebut yang ternyata Saksi selanjutnya berkenalan lalu berpacaran dan oleh karena merasa direstui oleh kedua orang tua masing-masing, selanjutnya ketika mendapat cuti selesai pendidikan Secaba pada bulan Agustus 2011 Terdakwa datang menginap di rumah Saksi-2 dan ketika Terdakwa datang menginap pada awalnya tidur di ruang tamu, tetapi kemudian pindah ke kamar karena ruang tamu akan dibersihkan dan setelah berada di dalam kamar dan kondisi pintu kamar terbuka, Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan yang pertama, kemudian pada tanggal 6 Desember 2014 diulangi lagi di dalam kamar rumah orang tua Terdakwa dalam kondisi pintu kamar tidak bisa ditutup dan hanya ditutup kain korden, serta di tempat lain setelah bertunangan atas dasar suka sama suka, hal tersebut menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak mengindahkan norma-norma hukum, agama maupun kesusilaan serta norma-norma yang berlaku di lingkungan TNI.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakikatnya karena tidak bisa mengendalikan nafsu birahinya akibat rendahnya keimanan dalam menghayati norma-norma agama yang dianutnya, untuk mendapatkan kenikmatan sesaat tanpa memperhatikan akibatnya yang lebih jauh, yang pada akhirnya setelah berpacaran lalu bertunangan cukup lama Terdakwa tidak segera menikahi Saksi-2 dan sulit dihubungi, kemudian Saksi-2 pergi ke Jayapura untuk meminta pertanggung jawaban Terdakwa lalu Terdakwa membuat Surat Pernyataan serta menyuruh Saksi-2 untuk mengurus persyaratan pernikahan, namun setelah Saksi-2 dan kedua orang tuanya mengurus persyaratan diantaranya SKCK dari Kepolisian, Terdakwa membatalkan secara sepihak tanpa alasan yang jelas, serta Terdakwa sampai perkaranya disidangkan tidak pernah datang meminta maaf untuk menyelesaikan permasalahannya dengan baik.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Saksi-2 serta mempermalukan Saksi-2 dan keluarganya yang telah diketahui oleh masyarakat sekitar yang mengetahui adanya tunangannya yang dilakukan sebelumnya.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena saling mencintai dan pada awalnya kedua orang tua masing-masing sudah merestui, sehingga Saksi-2 mau melakukan persetubuhan karena Terdakwa akan menikahinya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak bersikap kesatria dan tidak ada etiked untuk menyelesaikan dengan baik atas pembatalan pernikahannya.
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Saksi-2 dan menjadi beban psikologis sepanjang hidupnya.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam 8 Wajib TNI, merusak kehormatan seorang wanita dan menyakiti hati rakyat.
- Perbuatan Terdakwa nyata-nyata telah merendahkan harkat dan martabat Saksi-2 dan kedua orang tuanya dihadapan masyarakat, khususnya yang menghadiri acara pertunangan Terdakwa dengan Saksi-2.
- Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin prajurit pada umumnya, khususnya kesatuan Terdakwa.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan marga kelima Sapta Marga dan Sumpah Prajurit yang kedua.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas dan dari rangkaian perbuatannya dimana Terdakwa setelah membuat surat pernyataan sanggup akan menikahi Saksi-2 serta menyuruh Saksi-2 untuk mengurus persyaratan pernikahan, kemudian membatalkannya tanpa alasan yang jelas dan Terdakwa tidak ada upaya minta maaf untuk menyelesaikan permasalahannya dengan baik, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya telah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :
  - a. 1 (satu) buah jaket warna hitam milik XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX.
  - b. 1 (satu) buah celana warna loreng milik XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX.
  - c. 2 (dua) buah kaos milik XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX.
  - d. 1 (satu) buah kalung almamater XXXXX milik XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX.
  - e. 1 (satu) buah celana dalam milik XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX.
  - f. 1 (satu) pasang baju loreng milik XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX.
2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX.
- b. 1 (satu) bendel persyaratan nikah.
- c. 2 (dua) lembar Visum ET Repertum (VER) a.n. Sdri. XXXXXdari Rumah Sakit Tk. III Brawijaya Nomor VER/06/XII/2016 tanggal 07 Desember 2016 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa a.n. dr. Bambang Eko Winarno, Sp. OG PNS III/d NIP 196206201997031001 dengan diketahui oleh Karumkit Tk. III Brawijaya a.n. Letkol Ckm (K) dr. Dwi Anna Wachyuningrum NRP 1910054950266.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang dan surat tersebut semuanya telah dipertimbangkan dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan oleh karena barang bukti berupa barang tersebut adalah milik Terdakwa maka perlu ditentukan setatusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa surat oleh karena sejak semula sudah melekat dalam berkas perkara dan sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditentukan setatusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX NRP 21110204890398; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**“Dengan Sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang:

- 1) 1 (satu) buah jaket warna hitam milik XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX.
  - 2) 1 (satu) buah celana warna loreng milik XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX.
  - 3) 2 (dua) buah kaos milik XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX.
  - 4) 1 (satu) buah kalung almamater XXXXX milik XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX.
  - 5) 1 (satu) buah celana dalam milik XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX.
  - 6) 1 (satu) pasang baju loreng milik XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX.
- Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa.

b. Surat:

- 1) 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX.
- 2) 1 (satu) bendel persyaratan nikah.
- 3) 2 (dua lembar) Visum ET Repertum (VER) a.n. Sdri. XXXXXdari Rumah Sakit Tk. III Brawijaya Nomor VER/06/XII/2016 tanggal 07 Desember 2016 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa a.n. dr. Bambang Eko Winarno, Sp. OG PNS III/d NIP 196206201997031001 dengan diketahui oleh Karumkit Tk. III Brawijaya a.n. Letkol Ckm (K) dr. Dwi Anna Wachyuningrum NRP 1910054950266.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara



4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 14 Desember 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh FX. Raga Sejati, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 545034 sebagai Hakim Ketua, Moch. Rachmat Jaelani, S.H., Letkol Chk NRP 522360 dan Abdul Halim, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dian Fitriansyah, S.H., Mayor Chk NRP 11010036610978, Panitera Pengganti Rudianto Pelda NRP 21960347440875, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

FX. Raga Sejati, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 545034

Hakim Anggota I

Ttd

Moch. Rachmat Jaelani, S.H.  
Letkol Chk NRP 522360

Hakim Anggota II,

Ttd

Abdul Halim, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11020014330876

Panitera Pengganti

Ttd

Rudianto  
Pelda NRP 21960347440875

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengganti

Rudianto  
Pelda NRP 21960347440875